

## PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR :111 /PL.01.9-Kpt/1220/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM , TAHUN 2019

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Termohon; menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; Dalam Pokok Permohonan: menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima. bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 110/PL.01.9-Kpt/1220/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 388). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 84/PL.02.6-Kpt/1220/KPU-Kab/V/2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Nomor 110/PL.01.9-Kpt/1220/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 111 Tahun 2019 ini diatur tentang :** Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**Catatan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 14 Agustus 2019

Lampiran 4 lembar